



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 303/I TAHUN 1991
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. CHOSIAH
tanggal : 20 - 2 - 1989. Alamat Desa Pangkatrejo
Kec. : Sugio dengan maksud untuk mendirikan bangunan
rumah kediaman

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Rekomendasi dari PUD Kec.tgl.20-2-1989.
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan rumah kediaman
Kepada :
a. Nama : CHOSIAH
b. Alamat : Desa Pangkatrejo

REMUETHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTHAN